

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 13 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERKEBUNAN, DAN SERTIFIKASI
BENIH / BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI

- Menimbang :
- a. bahwa usaha perkebunan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang sangat potensial untuk diolah dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, penerapan tenaga kerja, pelestarian lingkungan hidup dan sebagai salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi, maka izin usaha perkebunan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan merupakan kewenangan Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4713);

4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang - undang 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah ;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 803 Tahun 1997 tentang Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih .
13. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Tahun 1999 Nomor 107 / KPTS - II / 1999 tentang Perizinan Usaha Perkebunan.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain - lain.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 14 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Nomor 35 Seri D Nomor 13).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERKEBUNAN DAN
SERTIFIKASI BENIH / BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai Badan Legislatif Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Banggai.
6. Usaha Perkebunan adalah kegiatan untuk melakukan usaha budidaya dan / atau industri perkebunan.
7. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah hak yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan usaha budidaya perkebunan, perubahan jenis tanaman atau usaha industri perkebunan serta perluasan industri perkebunan kepada orang pribadi atau badan yang melakukan usaha perkebunan.
8. Usaha Budidaya Perkebunan adalah Usaha budidaya tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan penyiapan benih / bibit tanaman, land clearing, pra - tanaman, penanaman, pemeliharaan tanaman dan Pasca Panen.
9. Usaha Industri Perkebunan adalah usaha industri pengolahan hasil komoditi perkebunan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah hasil usaha primer perkebunan.
10. Sertifikasi benih adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.
11. Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan / atau mengembangbiakkan tanaman.

12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kegiatan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang - undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;
16. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang tertuang menurut Perundang - undangan Retribusi Daerah.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
19. Surat Keetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi berupa bunga dan atau denda.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang - undangan Retribusi Daerah.

24. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Usaha Perkebunan dan Sertifikasi Benih / bibit tanaman perkebunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha perkebunan dan sertifikasi benih / bibit tanaman perkebunan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah usaha perkebunan dan pengadaan benih / bibit tanaman serta sertifikasi benih / bibit tanaman
- (2) jasa pelayanan usaha perkebunan dan sertifikasi benih / bibit tanaman meliputi :
 - a. Pemberian Izin.
 - b. Jasa Pemeriksaan Lahan.
 - c. Jasa Pemeriksaan Benih Tanaman.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan usaha perkebunan dan pengadaan benih tanaman.

BAB III PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Untuk melakukan usaha perkebunan, perusahaan perkebunan wajib memiliki IUP.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama perusahaan perkebunan melakukan pengelolaan secara komersial.
- (3) Persyaratan dan tata cara pemberian IUP diatur dengan keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Usaha perkebunan dapat dilakukan oleh :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia ;
 - b. Koperasi ;
 - c. Badan Usaha Milik Negara ;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah ;
 - e. Perusahaan Swasta ;
 - f. Kelompok Tani.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), usaha perkebunan dapat pula dilakukan oleh Perseroan Terbatas yang dibentuk menurut Hukum Indonesia, berkedudukan di Indonesia oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing dan modalnya dimiliki secara patungan antara modal asing dengan modal Warga Negara Indonesia dan /atau Badan Hukum Indonesia maupun secara langsung dimiliki oleh Warga Negara Asing dan /atau Badan Hukum Asing .

Pasal 7

- (1) IUP dapat dicabut apabila :
 - a. HGU dan/atau hak atas tanah lainnya berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang/diperbaharui ;
 - b. HGU dan/atau hak atas tanah lainnya dicabut oleh pejabat instansi yang berwenang ;
 - c. Tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 9 .
- (2) Pencabutan IUP sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan 3 (tiga) kali berturut - turut dengan selang waktu 6 (enam) bulan .
- (3) Dengan dicabutnya IUP karena pelanggaran ketentuan Pasal 9, maka Bupati Banggai mengusulkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Daerah untuk mencabut HGU.

BAB IV SERTIFIKASI BENIH / BIBIT

Pasal 8

- (1) Pengadaan benih /bibit tanaman perkebunan yang dilakukan oleh instansi pemerintah, perusahaan dan anggota masyarakat yang didatangkan dari luar Daerah maupun lokal harus memiliki sertifikasi benih / bibit dari Dinas Perkebunan, Balai Pengawasan dan Pengujian mutu benih perkebunan (BP2MB).
- (2) Sertifikasi benih / bibit sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. Menjaga kemurnian dan kebenaran varietas ;
 - b. Memelihara kualitas benih ;
 - c. Memberikan jaminan kepada konsumen ;
 - d. Memberikan legalitas kepada produsen ;
 - e. Mencegah masuknya hama / penyakit dari luar daerah.

- (3). Sasaran sertifikasi benih adalah sumber benih, kebun penangkaran, kebun perbanyakan dan kebun pembibitan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Setiap perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP wajib :

- a. Menyelesaikan hak atas tanah selambat - lambatnya 3 (tiga) tahun terhitung sejak IUP dikeluarkan ;
- b. Melaksanakan pembangunan paling lambat pada tahun keempat terhitung sejak IUP dikeluarkan ;
- c. Mengelola usaha perkebunannya secara profesional, transparan, partisipatif, berdaya guna dan berhasil guna ;
- d. Mengelola sumber daya alam secara lestari ;
- e. Melaksanakan AMDAL atau UKL / UPL ;
- f. Membuka lahan tanpa bakar ;
- g. Membuat proposal dan / atau studi kelayakan ;
- h. Mengajukan permohonan persetujuan jika akan mengadakan perubahan jenis tanaman atau perluasan usaha industri ;
- i. Melaporkan perkembangan usaha perkebunannya secara berkala.

Pasal 10

Setiap orang / individu atau badan yang melakukan pengadaan benih / bibit wajib :

- a. Menggunakan benih / bibit yang terjamin mutunya, baik secara genetis, fisiologis dan fisik benih sesuai dengan sertifikasi benih / bibit yang ditetapkan.
- b. Harus mengusahakan sumber benih / bibit yang ada di Daerah / Provinsi yang telah direkomendir oleh Dirjen Perkebunan atau Dinas Perkebunan, sedangkan yang belum memiliki sumber benih dapat diadakan dari Daerah lain sesuai ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan.

Pasal 11

- (1) Pengawasan mutu benih dilaksanakan oleh pengawas mutu benih dari Balai Pengawasan dan Pengujian mutu benih / instalasi P2MB Perkebunan yang ada di Daerah bekerjasama dengan Dinas Perkebunan.
- (2) Pengusaha / pengguna benih / bibit diharuskan melaporkan kegiatannya ke Dinas Perkebunan Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 12

Retribusi izin Usaha Perkebunan dan Sertifikasi Benih / Bibit Tanaman Perkebunan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa usaha perkebunan dan sertifikasi benih / bibit tanaman didasarkan atas luas areal perkebunan dan jumlah benih / bibit tanaman yang akan disertifikasikan.

BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya pengujian benih / bibit tanaman dan pemberian / izin usaha perkebunan dengan memperlimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya pemberian izin, pemeriksaan lahan dan sertifikasi benih / bibit tanaman perkebunan.

BAB IX STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan luas areal usaha perkebunan dan jumlah benih / bibit tanaman yang dibutuhkan per Ha. .
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Izin usaha perkebunan tiap Ha Rp. 2.500,-
 - b. Sertifikasi benih / bibit tanaman :
 1. Untuk kebun yang membutuhkan benih / bibit sampai dengan 800 bibit / Ha, Rp. 10 / bibit.
 2. Untuk kebun yang membutuhkan benih / bibit dari 801 sampai dengan 2000 / Ha, Rp. 5 / bibit.
 3. Untuk kebun yang membutuhkan benih / bibit diatas 2000 / Ha, Rp. 3 / bibit.

- (3) *Monotoring* peredaran benih / bibit tanaman perkebunan dari produsen / penangkar benih kepada konsumen / pengguna benih, biaya dibebankan kepada pelaksana kegiatan pembibitan.

BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah sebagai tempat usaha perkebunan dan pengedaran benih / bibit .

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perkebunan dan Sertifikasi Benih / Bibit Tanaman Perkebunan tidak dapat diborongkan.

Pasal 18

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua) persen setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat - lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (2) dilakukan oleh pemohon kepada bendaharawan khusus penerimaan Dinas Perkebunan yang selanjutnya menyetor ke Kas Daerah melalui rekening Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai serta mengirimkan tembusan bukti setoran kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Sejak jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib Retribusi wajib melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan yang diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan - alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran Ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan, sejak tanggal SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dibatalkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan denda sebesar 2 % (dua persen) atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Permohonan pengembalian pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang - kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi ;
 - b. masa retribusi ;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pengawas penguji atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Pengambilan kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pembebasan, pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVII
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- d. menerima buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen - dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetor langsung ke Kas Daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan Berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Usaha Perkebunan dan Sertifikasi Benih / Bibit Tanaman Perkebunan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditentukan lebih lanjut oleh Bupati,


Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai


Disahkan di Luwuk

Pada tanggal 25 Juni 2001

 **BUPATI BANGGAI**
Sudarto
SUDARTO

Diundangkan di Luwuk

Pada tanggal 26 Juni 2001

 **SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI**
M. Saleh Akum
M. SALEH AKUM